



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.270-DPMD/2025
TENTANG
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN MAJALENGKA MASA BAKTI 2025-2030

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, berbudaya dan mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yakni susunan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka Masa Bakti 2025-2030 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka Masa Bakti 2025-2030 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- KETIGA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Tanggal Pengukuhan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Kabupaten Majalengka Periode 2025-2030;
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka; dan

b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 270-DPMD/2025
TENTANG TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN MAJALENGKA
MASA BAKTI 2025-2030

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MAJALENGKA
MASA BAKTI 2025-2030

- a. Ketua : Hj. Iim Maemunah
- b. Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga : Mela S. Ridam
- c. Ketua II Bidang Pendidikan Peningkatan Ekonomi Keluarga : Retna Budiarti
- d. Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga : Susi Susilawati
- e. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan : Hj. Imas Maslahat
- f. Sekretaris I : Hj. Rostiani
- g. Sekretaris II : Hj. Nita Dwi Wahyuni
- h. Bendahara I : Hj. Neni Suryani
- i. Bendahara II : Yeni Tri Sriyantini
- j. Kelompok Kerja (Pokja)
 - 1. Kelompok Kerja I
 - Ketua : Hj. Ade Saribanon
 - Wakil Ketua : Hj. Desy Rustiani Dewi
 - Sekretaris : Hj. Kusmiati
 - Anggota : 1. Hj. Nani Suryani;
2. H. Hasubi Herman;
3. Nia Kusmiati.
 - 2. Kelompok Kerja II :
 - Ketua : Nurhaidah
 - Wakil Ketua : Hj. Nur Aisyah
 - Sekretaris : Lucky Yulianti
 - Anggota : 1. Rose Dahlia Setrani;
2. Dian Pramodyowati.
 - 3. Kelompok Kerja III :
 - Ketua : Dian Kuswati
 - Wakil Ketua : Hj. Ende Yayah
 - Sekretaris : Nino Nurbani
 - Anggota : 1. Nadia Alinda Mustika;
2. Hj. Desi Sartika Setiati;
3. Nunung Nurhayati.

4. Kelompok Kerja IV

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

: Kartini

: Hj. Nenden Mustika

: Hj. Rini Kusri

: 1. Hj. Titin Kustiningsih;

2. Yeti Mulyanah.

BUPATI MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN